

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-40/BC/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

**(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-40/BC/2016,  
tanggal 8 November 2016)**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, diperlukan penyesuaian tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/

PMK.010/2016;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-40/  
BC/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF  
CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor menetapkan:
  - a. tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru; dan
  - b. penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap:
  - a. hasil tembakau yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium; dan
  - b. hasil tembakau berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan

hasil tembakau dengan fasilitas tidak dipungut cukai.

- (3) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.
- (4) Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. permohonan dan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir; atau
  - b. kewenangan Kepala Kantor sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bentuk permohonan untuk penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Bentuk keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
  - b. lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;
  - c. lembar tembusan, untuk Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; dan
  - d. lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)

hari terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Bentuk keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
  - b. lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;
  - c. lembar tembusan, untuk Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; dan
  - d. lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini diber-

lakukan:

- a. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal II butir I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil tembakau, tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, dengan menerbitkan keputusan.
- b. Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk masing-masing tarif cukai yang masih berlaku, dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) dalam hal Produksi Pabrik sampai dengan bulan November 2016 telah dapat dipastikan menempati golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012, Kepala Kantor dapat melakukan penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal II butir I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016, tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir, dengan menerbitkan keputusan; dan
  - 2) dalam hal Produksi Pabrik sampai dengan bulan November 2016 belum dapat dipastikan menempati golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012, Kepala Kantor dapat melakukan perhitungan penggolongan Pengusaha Pabrik berdasarkan:
    - a) jumlah produksi sampai dengan bulan November 2016 yang mengacu pada dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai; dan
    - b) perkiraan Jumlah produksi bulan Desember 2016 yang mengacu pada do-

- c. Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- d. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - 1) lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
  - 2) lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;
  - 3) lembar tembusan, untuk Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; dan
  - 4) lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah.
- e. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.
- f. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat digunakan untuk kegiatan permohonan penyediaan pita cukai dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai yang berlaku.

2. Setelah satu tahun takwim berakhir, Kepala Kantor melakukan penelitian atas penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dengan mengacu pada Produksi Pabrik selama satu tahun takwim.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 November 2016  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,  
ttd.  
HERU PAMBUDI

( BN )